



Anda tentu ingin mewujudkan impian di setiap tahapan kehidupan, saat ini Anda membutuhkan proteksi yang tinggi (jika terjadi risiko) untuk memastikan impian tersebut tetap terwujud bagi keluarga Anda. Tiba ketika usia tak lagi produktif dan anak-anak Anda sudah mandiri, Anda masih ingin mewujudkan mimpi yang lain dengan tetap mempertahankan gaya hidup.

Hanwha Golden Life Plan adalah solusi tepat yang memadukan manfaat proteksi dan manfaat hidup.

HANWHA GOLDEN LIFE PLAN A

Manfaat Produk

Manfaat Meninggal Dunia

- **100%** dari Uang Pertanggungan akan diberikan apabila Tertanggung Meninggal Dunia **sebelum usia 70 tahun**, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- **50%** dari Uang Pertanggungan akan diberikan apabila Tertanggung Meninggal Dunia **di atas atau sama dengan usia 70 tahun**, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Manfaat Hidup

- **100%** Pengembalian premi apabila Tertanggung hidup **sampai usia 65 tahun**, dan pertanggungan berlanjut.
- **50%** dari Uang Pertanggungan akan diberikan apabila Tertanggung hidup **sampai usia 70 tahun**, dan pertanggungan berlanjut.
- **50%** dari Uang Pertanggungan akan diberikan apabila Tertanggung hidup **sampai usia 100 tahun**, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Ketentuan Produk

Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis: 18 - 75 tahun (ulang tahun terdekat) • Tertanggung: 20 - 50 tahun (ulang tahun terdekat)
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun
Uang Pertanggungan	Minimum Rp 200.000.000
Masa Pembayaran Premi	3, 5, 10, 15 dan 20 tahun
Masa Peninjauan Polis	14 hari kalender setelah Polis diterima Pemegang Polis

Ilustrasi

	Nama Tertanggung Bapak Han
	Usia 30 tahun
Uang Pertanggungan	Rp 1.000.000.000
Premi Tahunan	Rp 29.570.000
Masa Pembayaran Premi	10 tahun



Manfaat Hidup	Jika Bapak Han hidup sampai usia 65 tahun	Rp 295.700.000
	Jika Bapak Han hidup sampai usia 70 tahun	Rp 500.000.000
	Jika Bapak Han hidup sampai usia 100 tahun	Rp 500.000.000

Total manfaat diterima Bapak Han jika hidup hingga Tanggal Berakhir Polis: Rp 1.295.700.000

Manfaat Meninggal Dunia	Jika Bapak Han meninggal dunia pada usia 50 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp 1.000.000.000
--------------------------------	---

HANWHA GOLDEN LIFE PLAN B

Manfaat Produk

Manfaat Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sesuai ketentuan dibawah ini dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Usia Tertanggung Saat Meninggal (ulang tahun terdekat)	Manfaat Asuransi (% dari Uang Pertanggungan)
< 65 tahun	100
65 sampai dengan 69 tahun	80
70 sampai dengan 79 tahun	70
80 sampai dengan 89 tahun	60
> 89 tahun	50

Manfaat Hidup

- **100%** Pengembalian premi apabila Tertanggung hidup **sampai usia 65 tahun**, dan pertanggungan berlanjut.
- **50%** dari Uang Pertanggungan akan diberikan apabila Tertanggung hidup **sampai usia 100 tahun**, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Ketentuan Produk

Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis: 18 - 75 tahun (ulang tahun terdekat) • Tertanggung: 20 - 54 tahun (ulang tahun terdekat)
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun
Uang Pertanggungan	Minimum Rp 200.000.000
Masa Pembayaran Premi	3, 5, 10, 15 dan 20 Tahun
Masa Peninjauan Polis	14 hari kalender setelah Polis diterima Pemegang Polis

Ilustrasi



Nama Tertanggung
Bapak Han
Usia **30 tahun**

Uang Pertanggungan	Rp 1.000.000.000
Premi Tahunan	Rp 21.380.000
Masa Pembayaran Premi	10 tahun



Manfaat Hidup	Jika Bapak Han hidup sampai usia 65 tahun	Rp 213.800.000
	Jika Bapak Han hidup sampai usia 100 tahun	Rp 500.000.000

Total manfaat diterima Bapak Han jika hidup hingga Tanggal Berakhir Polis: Rp 713.800.000

Manfaat Meninggal Dunia	Jika Bapak Han meninggal dunia pada usia 50 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp 1.000.000.000
--------------------------------	---

Pengecualian

Manfaat Meninggal Dunia tidak dapat dibayarkan dalam hal:

1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
2. Meninggal Dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
3. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;